



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Hanphone xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Pbg, tanggal 13 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal xxx, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama xxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 21 Juli 1999;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Sewaktu-waktu saya:

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan xxx, sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:

xxx

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 09 Februari 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama dimana Tergugat untuk pergi bekerja, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama dan tidak memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini lebih kurang 3 tahun 11 bulan lamanya;

6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat);

7. Bahwa Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabu lkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**xxx**) kepada Penggugat (**xxx**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 21 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama xxx; yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, di-

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegellen dan diberi tanda Bukti P;

B. Saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan di bawah sumpah dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

1. xxx, yang mengaku sebagai Sepupu Penggugat;

- Bahwa setelah menikah pada 10 April 1999, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan Jorong Silaping, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan sampai berpisah dan dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa ketika akad, Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik talak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada Februari 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama pamit untuk mencari kerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi tanpa pernah memberi nafkah untuk belanja rumah tangga, tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi hingga kini selama hampir 4 (empat) tahun;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxx, yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat;

- Bahwa setelah menikah pada 10 April 1999, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan Jorong Silaping, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Jorong Siduampan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan sampai berpisah dan dikaruniai empat orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada Februari 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama pamit untuk mencari kerja, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi tanpa pernah memberi nafkah untuk belanja rumah tangga, tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi hingga kini selama hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg. dan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأته فهو ظالم - أو
قال لا حق له**

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi, Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memedulikan) kepada Penggugat selama hampir 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memedulikan) kepada Penggugat selama hampir 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx) dengan *'iwadh* sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami Rinaldi M., S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota

Rinaldi M., S.H.I.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.TALU



Drs. Defrizal

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	190.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	310.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 50/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)